



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 569 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. NALY JAKIN;
2. WIARSUN JAKIN;
3. LINA JAKIN, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Mawar, Kelurahan Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada A.M. SU'IDAN, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Mawar Nomor 18/T. Nyak Arief Nomor 201 Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **WIARWAN JAKIN**, bertempat tinggal di Desa Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
2. **NANI JAKIN alias SITI HAJAR**, bertempat tinggal di Gampong Tengoh Baroh, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

WIARDY JAKIN, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Kelurahan Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 569 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. Sainam telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan Almh. Suarni telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2015;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Alm. Sainam dan dari Almh. Suarni adalah:
 - 1) Naly Jakin (Tergugat Nomor 1, anak kandung perempuan);
 - 2) Wiarsun Jakin (Tergugat Nomor 2, anak kandung lelaki);
 - 3) Lina Jakin (Tergugat Nomor 3, anak kandung perempuan);
 - 4) Wardi Jakin (Tergugat Nomor 4, anak kandung lelaki);
 - 5) Wiarwan Jakin (Penggugat Nomor 1, anak kandung lelaki);
 - 6) Nani Jakin sekarang bernama Siti Hajar (Penggugat Nomor 2, anak kandung perempuan);
4. Menetapkan objek perkara (point 3 a s/d 3 d) adalah warisan peninggalan Alm.Sainam dan Almh. Suarni, yaitu:
 - a. 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan T. Nyak Arief Nomor 277 (Jalan Mawar) seluas 117 m² yang berbatas sebelah:
Utara : Jalan;
Selatan : Tanah dan ruko Alm. Sainam/Almh.Suarni;
Barat : Jalan Mawar;
Timur : Lorong;
 - b. 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan T. Nyak Arief Nomor 279 (Jalan Mawar) seluas 117 m² yang berbatas sebelah:
Utara : Tanah dan Ruko Alm. Sainam/Almh. Suarni;
Selatan : Toko milik Juniah Tandiah;
Barat : Jalan Mawar;
Timur : Lorong;
 - c. 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan T. Panglima Polem (Jalan Andalas) seluas 5 x 25 m, yang berbatas sebelah:
Utara : Parit;
Selatan: Jalan T. Panglima Polem (Jalan Andalas);
Barat : Lorong Batu Cincin;
Timur : Tanah/ruko Kurniawan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 569 PK/Pdt/2018



Direktori 1 (satu) petak tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Dusun **ia**
putusan.mahkamah Geudong Teungoh, Desa Pulo Ara, Kecamatan Kota Juang,

Kabupaten Bireuen, seluas 5 x 25 M, yang berbatas sebelah:

Utara : Tanah / Ruko Aim. Abdullah;

Selatan : Tanah milik Harison;

Barat : Prof. A. Majid Ibrahim (Jalan Bengkel);

Timur : Jauhari Sulaiman;

5. Menetapkan ahli waris yang mendapatkan harta warisan dari Alm.

Sainam dan harta warisan dari Almh. Suarni adalah:

- 1) Naly Jakin (Tergugat Nomor 1, anak kandung perempuan);
- 2) Wiarsun Jakin (Tergugat Nomor 2, anak kandung lelaki);
- 3) Lina Jakin (Tergugat Nomor 3, anak kandung perempuan);
- 4) Wardi Jakin (Tergugat Nomor 4, anak kandung lelaki);
- 5) Wiarwan Jakin (Penggugat Nomor 1, anak kandung lelaki);

6. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris sama besarnya, jumlahnya atau harganya dari harta warisan (point 3a s/d 3d) yang ditinggalkan kepada:

- 1) Naly Jakin (Tergugat Nomor 1, anak kandung perempuan);
- 2) Wiarsun Jakin (Tergugat Nomor 2, anak kandung lelaki);
- 3) Lina Jakin (Tergugat Nomor 3, anak kandung perempuan);
- 4) Wardi Jakin (Tergugat Nomor 4, anak kandung lelaki);
- 5) Wiarwan Jakin (Penggugat Nomor 1, anak kandung lelaki);

7. Menghukum masing-masing untuk menyerahkan hak warisan yang telah ditetapkan kepada pihak Penggugat atau kepada Tergugat, dalam keadaan bebas dan kosong serta tanpa ikatan dengan pihak ketiga lainnya;

8. Menetapkan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, yang di dalam objek perkara masih yang ada hak Penggugat atau hak Tergugat dalam diktum putusan ini, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan menurut hak yang telah ditetapkan;

9. Menetapkan 10% (sepuluh) persen dikurangi dari harta warisan sebelum dibagi untuk diserahkan kepada Penggugat 2;

10. Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak;

11. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 569 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bireuen dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Bir, tanggal 7 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat berdasarkan yang sepatutnya menurut keadilan (*ex aequo et bono*);
2. Menyatakan almarhum Sainam telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan almarhumah Suarni telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sainam dan almarhumah Suarni adalah:
 - 1) Naly Jakin (Tergugat I, anak kandung perempuan);
 - 2) Wiarsun Jakin (Tergugat II, anak kandung lelaki);
 - 3) Lina Jakin (Tergugat III, anak kandung perempuan);
 - 4) Wardi Jakin (Tergugat IV, anak kandung lelaki);
 - 5) Wiarwan Jakin (Penggugat I, anak kandung lelaki);
 - 6) Nani Jakin sekarang bernama Siti Hajar (Penggugat II, anak kandung perempuan);
4. Menetapkan objek perkara gugatan berupa:
 - 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan T. Nyak Arief Nomor 279 (Jalan Mawar) seluas 117 m² yang berbatas sebelah:
Utara : Tanah dan Ruko Alm. Sainam/Almh. Suarni;
Selatan : Toko milik Juniah Tandiah;
Barat : Jalan Mawar;
Timur : Lorong;
 - 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan T. Panglima Polem (Jalan Andalas) seluas 5 x 25 m, yang berbatas sebelah:
Utara : Parit;
Selatan : Jalan T. Panglima Polem (Jalan Andalas);
Barat : Lorong Batu Cincin;
Timur : Tanah/ruko Kurniawan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 569 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor: 1 (satu) petak tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Dusun **ia**
putusan.mahk Geudong Teungoh, Desa Pulo Ara, Kecamatan Kota Juang,

Kabupaten Bireuen, seluas 5 x 25 M, yang berbatas sebelah:

Utara : Tanah / Ruko Alm. Abdullah;

Selatan : Tanah milik Harison;

Barat : Prof. A. Majid Ibrahim (Jalan Bengkel);

Timur : Jauhari Sulaiman;

adalah harta warisan peninggalan kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum dibagi;

5. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat berhak atas harta warisan tersebut di atas dengan bagian masing-masing yang sama besarnya;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan ketiga harta warisan tersebut di atas ke dalam *boedel* warisan peninggalan almarhum Sainam dan almarhumah Suarni dalam keadaan bebas dan kosong, serta tanpa ikatan dengan pihak ketiga lainnya;
7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat melakukan pembagian waris atas harta peninggalan kedua orang tua mereka tersebut dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
8. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.306.000,00 (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 49/PDT/2016/PT BNA, tanggal 12 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II dan III/ Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 07 Maret 2016 Nomor 05/Pdt.G/2015/PN Bir yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Guagatan Para Penggugat untuk sebahagian;



Direktor Mengabulkan Gugatan Para Penggugat berdasarkan yang sepatutnya ia
putusan.mah menurut keadilan (*ex aequo et bono*);

3. Menyatakan almarhum Sainam telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan almarhumah Suarni telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2015;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sainam dan almarhumah Suarni adalah:
 - 1) Naly Jakin (Tergugat I, Anak kandung perempuan);
 - 2) Wiarsun Jakin (Tergugat II, Anak kandung laki-laki);
 - 3) Lina Jakin (Tergugat III, Anak kandung perempuan);
 - 4) Wardi Jakin (Tergugat IV Anak kandung laki-laki);
 - 5) Wiarwan Jakin (Penggugat I, Anak kandung laki-laki);
 - 6) Nani Jakin sekarang bernama Siti Hajar (Penggugat II, Anak kandung perempuan);
5. Menetapkan objek perkara Gugatan berupa:
 - 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan T. Nyak Arief Nomor 279 (Jalan Mawar) seluas 117 m persegi yang berbatas sebelah:
Utara : Tanah dan Ruko milik Naly Jakin (Tergugat I);
Selatan: Toko milik Juniah Tandiah;
Barat : Jalan Mawar;
Timur : Lorong;
 - 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan T. Panglima Polem (Jalan Andalas) seluas 5 meter X 25 meter yang berbatas sebelah:
Utara : Parit;
Selatan: Jalan T. Panglima Polem (Jalan Andalas);
Barat : Lorong Batu Cincin;
Timur : Tanah/Ruko Kurniawan;
 - 1 (satu) petak tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Dusun Geudong Teungoh, Desa Pulo Ara, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen seluas 5 meter X 25 meter yang berbatas sebelah:
Utara : Tanah/Ruko Alm. Abdullah;
Selatan: Tanah milik Harison;
Barat : Jalan Prof. A. Majid Ibrahim (Jalan Bengkel);
Timur : tanah Jauhari Sulaiman;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 569 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan

Adalah harta warisan peninggalan kedua orang tua Para Penggugat ia putusan.mahkamah dan Para Tergugat yang belum di bagi;

6. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat berhak atas harta warisan tersebut diatas dengan bagian masing-masing yang sama besarnya;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan ketiga harta warisan tersebut diatas kedalam boedel warisan peninggalan almarhum Sainam dan almarhumah Suarni dalam keadaan bebas dan kosong serta tanpa ikatan dengan pihak ketiga lainnya;
8. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat melakukan pembagian waris atas harta peninggalan kedua orang tua mereka tersebut dengan ketentuan apa bila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3812 K/PDT/2016, tanggal 30 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. NALY JAKIN, 2. WIARSUN JAKIN, dan 3. LINA JAKIN tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I,II dan III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3812 K/PDT/2016, tanggal 30 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2018/PN Bir yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 569 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3812 K/Pdt/2016, tanggal 30 Maret 2017 tersebut;

Mengadili Sendiri

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi pihak Tergugat 1,2 dan 3 beralasan hukum dan mengabulkan eksepsi tersebut untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

C. Dalam Eksepsi Dan Pokok Perkara:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 29 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung tidak terdapat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 569 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari almarhum Sainam dan almarhumah Suarni yang belum dibagi waris dan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah;
- Bahwa jual beli yang dilakukan Suarni kepada Tergugat I dan II atas obyek sengketa yang merupakan harta warisan almarhum Sainam yang belum dibagi waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, maka jual beli *a quo* tidak sah;

- Bahwa oleh karena objek sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi waris, maka harus dikembalikan kepada *boedel* waris almarhum Sainam dan almarhumah Suarni dan kemudian dilakukan pembagian waris diantara para ahli waris yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali NALY JAKIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. NALY JAKIN, 2. WIARSUN JAKIN, dan 3. LINA JAKIN** tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 569 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
J u m l a h.....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 569 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 569 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)